



PENETAPAN

Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, Nomor Paspor xxxxxxxxx, Lahir di Mashhad pada 20 Agustus 1970, Usia 53 tahun, Kewarganegaraan Iran, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx di xxx xxxxxxxxxxxx), Tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. HP. xxxxxxxxxxxx, Domisili elektronik xxxxxxxxx@gmail.com;

Sebagai **Pemohon I**;

2. **PEMOHON II**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Lumajang pada 05 Oktober 1970, Usia 53 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan xxxxxxxx (xxxxxxx), tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, No. HP. xxxxxxxxxxxx, Domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 April 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Kepaniteraan

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gianyar, Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia, tanggal 05 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2023, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri di rumah Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
2. Bahwa yang menjadi wali nasab Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx yang kemudian diserahkan kepada ustadz yang bernama xxxxxxxxxx untuk menikahkan Para Pemohon dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebuah jam tangan dengan merek Cartier yang disaksikan oleh dua orang saksi, saksi pertama yang bernama xxxxxxxx yaitu teman Pemohon I, kemudian saksi kedua yang bernama xxxx xxxxxxxx yaitu suami teman Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Duda pada tanggal 29 Juni 2017 sesuai dengan Sertifikat Lajang Nomor: xxxxx, tertanggal 16 November 2020 dan Pemohon II berstatus Janda sesuai dengan Akta Cerai Nomor: xxxxx/AC/2012/PA.Lmj, tertanggal 15 Maret 2012;
4. Bahwa selama menikah tidak ada orang yang mengajukan keberatan terhadap Para Pemohon;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon hidup bersama sebagai suami istri di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai anak;
8. Bahwa Para Pemohon saat itu memilih untuk melakukan nikah sirri dan tidak mencatatkan pernikahan Para Pemohon dikarenakan dokumen yang diperlukan belum siap dan Pemohon II harus kembali bekerja di Uzbekistan, selain itu ayah kandung Pemohon II menyuruh Para Pemohon untuk menyegerakan menikah dikarenakan ayah kandung Pemohon II sedang mengalami sakit keras, sehingga Para Pemohon memilih melakukan pernikahan secara sirri dengan syariat agama islam;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gianyar, guna untuk mengurus dikeluarkannya buku nikah serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Para Pemohon, dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Gianyar mulai tanggal 05 April 2024 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gianyar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. xx/TGLL/2024 atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) Nomor Paspor xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Perbekel xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Gianyar, tanggal 17-04-2024, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai/dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. xxx/TGLL/2024 atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**), NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Perbekel xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Gianyar, tanggal 17-04-2024, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai/dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Paspor dengan Nomor Passport xxxxxxxxxx an. **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Country of Residence Uzbekistan, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai/dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Belum menikah dalam Bahasa Iran atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Konsolosluk Bolumu Istambul, tanggal 16 Nopember 2020, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai/dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Belum menikah atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) Nomor: xxxxx yang dikeluarkan oleh Konsolosluk Bolumu Istambul, tanggal 16 Nopember 2020, yang telah diterjemahkan oleh Penerjemah Tersumpah xxxxxxxxxx, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia



ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai/dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai No. xxxx/AC/2012/PA.Lmj atas nama Pemohon II (**PEMOHON II**), NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lumajang tanggal 15-03-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai/dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirri atas nama Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**), tanggal 27-10-2023, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai/dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan P.7;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan Akademi, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan dengan Pemohon I kenal sejak diminta menjadi saksi dalam pernikahannya;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2023 namun saksi tidak ingat tanggal dan bulannya;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II yang beralamat di Jl. xxxxxx xxxx No. xx, Kecamatan xxxx jam 9 pagi;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II namun diwakilkan melalui Video Call pada Ustadz yang menikahkan karena ayah kandung Pemohon II tinggalnya di Jawa dan sedang sakit keras;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 2 (dua) orang, saya dan temen nya Pemohon I tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustadz xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa orang tua dan keluarga Pemohon II tidak ada yang hadir pada saat akad nikah karena jauh;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II seingat saksi berupa seperangkat alat sholat dan uang dibayar tunai;
- Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon I dan Pemohon II adalah janda dan duda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda juga hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, mereka adalah orang lain;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di xxxxxx xxxx No. xx, Kecamatan xxxx, Gianyar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari pernikahan sampai sekarang tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dimaksudkan untuk mengurus dokumen pernikahan karena pernikahan mereka belum dicatatkan di KUA demi kepastian hukum;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak 3 (tiga) tahun lalu sedangkan dengan Pemohon I kenal sejak 1 (satu) tahun lalu;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah secara agama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2023 secara sirri namun saksi tidak ingat bulannya;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II yang beralamat di xxxxxx xxxx No. xx, Kecamatan xxxx pada jam 9 pagi;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II namun diwakilkan melalui Video Call pada Ustadz yang menikahkan karena ayah kandung Pemohon II tinggalnya di Jawa dan sedang sakit keras;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 2 (dua) orang, yaitu xxxx xxxxxxxx dan xxxxxxxx;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ustadz xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa orang tua dan keluarga Pemohon II tidak ada yang hadir pada saat akad nikah karena mereka tinggal di Jawa dan ayahnya sedang sakit keras;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan jam tangan merek xxxxxx yang dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II saat pernikahan adalah Duda dan Janda;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah atau semenda juga hubungan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, mereka orang lain;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Jl. xxxxxx xxxx, Gianyar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari pernikahan sampai saat ini tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dimaksudkan untuk mengurus dokumen pernikahan karena pernikahan mereka belum dicatatkan di KUA karena Pemohon I orang luar Indonesia dan untuk kepastian hukum;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Oktober 2023 di Jalan xxxxxx xxxx Nomor xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebuah jam tangan merek xxxxxx, dihadiri 2 orang saksi bernama Muhammed dan Dedy Koeswara;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), maka alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta untuk bukti surat berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II meliputi diantaranya nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan xxxxxx xxxx Nomor xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Gianyar, sebagaimana tercantum dalam surat permohonan, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Agama Gianyar secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi paspor atas nama Pemohon I, isi bukti tersebut menyebutkan bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Iran, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, telah terbukti bahwa benar Pemohon I adalah Warga Negara Asing yang berasal dari Iran;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Pemohon I dalam Bahasa Iran dan bukti P.5 berupa fotokopi terjemah Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Pemohon I dalam Bahasa Indonesia, isi bukti tersebut menyebutkan bahwa antara Pemohon I tidak memiliki catatan pernikahan atau perceraian baru, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II), isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I bercerai dengan suami

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya yang bernama xx xxxxxx xxx xxxxxxxx bin x xxxxxxxx tanggal 12 Maret 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 tersebut telah terbukti bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, disebutkan bahwa Pemohon I adalah Warga Negara Iran sedangkan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia sehingga pernikahan para Pemohon adalah termasuk perkawinan campuran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

yang berdasarkan ketentuan ayat-ayat dalam Pasal tersebut maka untuk Pemohon II sebagai Warga Negara Asing terdapat syarat tambahan supaya dapat menikah dengan Pemohon II yaitu CNI (*Certificate of No Impediment*) alias surat single, yaitu surat keterangan yang menyatakan bisa menikah dan akan menikah dengan WNI yang mana surat ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti P.4 dan

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah, yang menyebutkan bahwa Pemohon I tidak memiliki catatan pernikahan dan perceraian baru, sehingga terbukti bahwa Pemohon I telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan campuran dengan Pemohon II di Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri) yang dibuat oleh para Pemohon maka Hakim menilai bukti tersebut hanya merupakan surat biasa yang bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan harus dilengkapi dengan bukti lainnya seperti keterangan saksi untuk dapat mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai proses perkawinan para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Oktober 2023 di Jalan xxxxxx xxxx Nomor xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxx yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Ustadz bernama xxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan jam tangan merek xxxxxx, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun dan syarat sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kendala administratif sehingga para Pemohon tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, dan bukan atas dasar kesengajaan para Pemohon, dengan demikian permohonan pengesahan

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon merupakan iktikad baik para Pemohon untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sebagai upaya melindungi anak yang lahir dari pernikahan para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan pengesahan perkawinan (isbat nikah) ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim juga perlu menengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anatut Tholibin* IV: 254, yaitu:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 di Jalan xxxxxx xxxx Nomor xx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxx,, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Gianyar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah oleh **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.** sebagai Hakim Tunggal sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Gianyar, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri **Hj. Elvi Rosida, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga melalui Sistem Informasi elektronik Pengadilan Agama Gianyar (aplikasi *e-court*);

Hakim Tunggal,

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

Panitera,

Hj. Elvi Rosida, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	-
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor x/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)